

# **Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pendukung Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus pada BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi)**

Muhammad Iqbal Fauzi

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)

Email: hambal.1945@gmail.com

Agus Supriyanto

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)

Email: agussupriyanto.unismabekasi@gmail.com

*Abstract: This study analyzed the implementation of pre-marital guidance at BP4 KUA Bantar Gebang District, Bekasi City. This research is descriptive qualitative field research. The method used in this research is sociological juridical. Research Location at the Marriage Preservation and Development Advisory Board (BP4) Bantar Gebang District, Bekasi City. Data collection techniques by interview, documentation, and literature study. The results of the study show that the Marriage Guidance and Preservation Agency (BP4) of Bantar Gebang District, Bekasi City has not optimally carried out its role as a supervisor, facilitator, communicator, mediator, and conflict in marriage disputes to realize the BP4 goal of enhancing the quality of marriage to create a sakinah family according to the teachings Islam. Problems faced by clients at BP4 Bantar Gebang Subdistrict, Bekasi City that cause disputes in marriage are infidelity problems, interference from parents or siblings, marriage at a young age, economic problems, mild-hands husbands, drunken spouses, prostitutes and gamblers, spouses leaving the wife does not come home again, has no children, quarrels, the husband gets a physical disability or disease, the way to solve it is BP4 Bantar Gebang District, Bekasi City starting with good intentions, sincerity, showing empathy, respect, secret Klein, sensitivity seeking root problem solving as well as guiding and advising clients.*

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakih Ainur Rohim, "Bimbingan dan Konseling Dalam Islam" (Yogyakarta: Jendela 2001), hal. 73

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S.Ar- Ruum : 21).<sup>2</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Ruum

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, "Al Qur'an dan Terjemahnya", hal.123

ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan.<sup>3</sup>

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*".<sup>4</sup>

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah

tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit yang diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit.<sup>6</sup> Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah

<sup>3</sup> Depag RI, 2010, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-Art), hal. 98

<sup>4</sup> Fatchiah E. Kertamuda, "*Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*", (Jakarta: Salemba Humanika. 2009), hal.1

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan), (Jakarta: Prenada Media Group.2006), hal. 109

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII Press. 2000), hal. 1

ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan data yang dikeluarkan MA (Mahkamah Agung) masalah utama perceraian dipicu karena masalah ekonomi. Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menyebutkan, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus karena masalah ekonomi. Terbanyak di Jawa Barat dengan 33.684 kasus, di susul Jawa Timur, yaitu sebanyak 21.324 kasus. Posisi ketiga Jawa Tengah dengan 12.019, diurutan kedua, pemicu perceraian adalah perselingkuhan sebanyak 20.199 kasus. Jawa timur menempati urutan tertinggi dengan 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan posisi ketiga ditempati Jawa Tengah sebanyak 2.503.<sup>7</sup>

Dipandang perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkuat ikatan pernikahan. Berbicara badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya diatas, maka terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim berdasarkan SK Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4, yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah

dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

BP4 yang berada di KUA Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pernikahan. bimbingan pra nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA.

BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan pra nikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

---

<sup>8</sup> Selain itu juga dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah tercantum dalam BAB II Pasal 2 Maksud dan Tujuan dan BAB III Pasal 3 Ayat 1-4 tentang Penyelenggaraan.

---

<sup>7</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/data-akta-cerai-dan-register-perkara-tahun-2018>  
Diakses pada Rabu 15 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dan mengangkat menjadi judul penelitian “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pendukung Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Studi Kasus pada BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam teori serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.<sup>9</sup> Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dan petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **Analisis Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi**

Bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 51

mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawwadah, wawarahmah*. BP4 di KUA Kecamatan Bantar Gebang telah berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah melalui proses bimbingan pra nikah yang dikhususkan untuk calon pengantin. Ada delapan manfaat mengikuti bimbingan pra nikah menurut kepala BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang, yaitu:

Pertama, Masa Depan yang lebih Terarah. Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan dan rencana apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta. Padahal, mempersiapkan berbagai rencana ke depan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan lebih baik dalam waktu yang lama.

Kedua, Mengurangi Resiko Keretakan Hubungan. Tak ada yang tidak butuh untuk konsultasi sebelum pernikahan. Banyak konsultan yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai hubungan dengan pasangan setelah menikah. Dengan pengetahuan itu seorang konsultan bisa membagikan tips dan trik untuk mengurangi resiko keretakan hubungan yang bisa terjadi setelah pernikahan.

Ketiga, Memudahkan dalam Penyatuan Visi. Dalam pernikahan, ada dua pribadi unik yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dari kedua belah pihak.

Oleh karena itulah peran dari konsultasi sangat dibutuhkan. Bimbingan pra nikah pasti akan menjelaskan tentang apa yang diyakininya dan rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi bersama. Dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.

Keempat, saling Memahami Keluarga Pasangan. Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Maka dari itu, penting bagi calon pengantin untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin.

Kelima, Mencegah Masalah Terkait Finansial. Di dalam perjalanan suatu pernikahan, masalah terkait finansial sering menyebabkan perceraian. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.

Keenam, Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi. Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin wanita sering berselisih cuma hanya salah paham saja. Maka dari itulah, pada saat bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain.

Ketujuh, Memberi Kepuasan Pernikahan. Bimbingan pra nikah memang membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan sebab mereka sudah dapat memandang ke depan apa yang mereka

rencanakan. Dengan demikian, kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.

Kedelapan, meningkatkan Kemampuan Untuk Menyelesaikan Konflik. Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, pasangan akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah. Hal tersebut sangat cocok dalam menjaga stabilitas rumah tangga jika telah menikah sehingga mereka dapat melewati masa sulit dalam hubungannya.

Beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh calon pasangan pengantin ketika mengikuti bimbingan pra nikah, maka BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah tersebut dengan bertujuan agar dapat mencegah perceraian yang akan terjadi dikemudian hari.

Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga.

Permasalahan yang dihadapi dan terjadi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah ragam dan banyak bentuknya, seperti di Kecamatan Bantar Gebang yang merupakan obyek dari penelitian penulis dalam hal ini banyak menemukan kasus-kasus yang menyangkut dengan problem kehidupan rumah tangga dan sangat memerlukan bantuan dari lembaga penasehat yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari BP4 setempat.

Mengenai permasalahan-permasalahan suami istri yang peneliti dapatkan di BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang

Kota Bekasi adalah sebagai berikut: Ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga; Perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus; Suami tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga; Suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar lagi; Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga

Melihat realita dan kenyataan tersebut, pada dasarnya BP4 khususnya di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagaimana yang penulis uraikan telah cukup baik dalam merealisasikan fungsinya sebagai lembaga konsultasi pernikahan dalam sumbangsuhnya terhadap masyarakat setempat. Adapun bentuk lain dari kontribusi yang telah diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapinya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi pada dasarnya adalah sama disemua BP4 disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada diwilayah tersebut. Berikut ini antara lain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

1. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.
2. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin

3. Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga.

4. Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan undang-undang perkawinan.

Mengenai tujuan diadakannya penataran bagi calon suami istri tersebut adalah agar calon suami istri yang akan memasuki gerbang kehidupan rumah tangga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang matang dan mantap agar dikemudian hari nanti akan terjadi hal-hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Penataran pra nikah tersebut akan menjadi bekal bagi calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga akan tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang berdasarkan tuntutan syari'at Islam.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 khususnya di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam merealisasikan segala tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis nampaknya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini terbukti dengan semakin rendahnya angka perceraian di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Disamping keberhasilan yang telah dicapai oleh BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam mewujudkan tujuannya tidaklah selamanya dikatakan berhasil, karena kita harus ketahui bersama bahwa tugas yang paling berat dari BP4 adalah dalam hal menekan angka perceraian, dalam prakteknya dan juga kenyataannya tidaklah semudah seperti "membalik telapak tangan", hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan BP4 dan keberhasilan BP4 juga dipengaruhi

oleh kualitas keilmuan penasehat BP4 itu sendiri, disini ada beberapa kriteria seseorang yang pantas menjadi seorang penasehat yaitu:

1. Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
2. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
3. Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
4. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
5. Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
6. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadakan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka semakin rumit, kompleks dan sangat kritis serta tidak lagi bisa ditempuh dengan jalan damai, dan dalam hal ini BP4 tidak dapat memaksakan kehendak pasangan suami istri tersebut.

Tetapi bukan berarti kehadiran BP4 di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi tidak dapat berfungsi dan berperan secara baik dan kurang dapat memberikan konstribusinya, karena uraian diatas Nampak jelas bahwa peranan BP4 di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi telah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan dan memperkecil angka perceraian di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

#### **Analisis Pelaksanaan Mediasi Oleh Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi**

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi bapak Wasih Abas, S.PdI, telah diperoleh data tentang pembinaan pada perkawinan sebagai usaha untuk menghindarkan terjadinya sengketa dalam perkawinan, upaya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, dan menghindarkan putus perkawinan sehingga perkawinan dapat lestari sampai akhir hayat. Yaitu dengan melaksanakan peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai:<sup>10</sup>

#### **Sebagai Penasihat**

Nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Penasihat adalah orang yang memberi nasihat dan saran.<sup>11</sup> Penasihatn

<sup>10</sup> Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga Kecamatan Bantar Gebang, Wawancara di sekretariat BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di*

adalah memberikan nasihat. Penasihat dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan setelah pelaksanaan ijab qabul akad nikah dan suami mengucapkan siqhat taklik, kepada pasangan suami istri tersebut diberikan nasihat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Kadang-kadang petugas BP4 meminta tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang tua dari pasangan suami istri untuk memberikan nasihat kepada pasangan suami istri itu untuk membina pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Disamping itu disampaikan juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, menjadikan perkawinan ikatan yang kuat dan tidak mudah putus. Disampaikan juga bagaimana mendidik anak menjadi sholeh dan sholehah dengan menanamkan pendidikan agama dalam keluarga. Pelaksanaan penasehatan tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi yang pegawainya termasuk petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

Kalau permasalahan dalam perkawinan mereka cukup berat dan sulit untuk disatukan kembali dan mereka tetap pada pendiriannya untuk memutuskan perkawinan, maka disarankan kepada mereka untuk memutuskan perkawinan dengan cara baik-baik dengan mendaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Bekasi. Petugas BP4 menasihati mereka, agar selalu melakukan hubungan silaturahmi kepada pihak suami atau pihak istri dan tetap memperhatikan dan memberikan nafkah dan pendidikan anak-anak mereka dengan baik.

*Indonesia Hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara.* (Jakarta: Alex Media Komputindo, cetakan 2011), hal. 42

### **Sebagai Fasilitator**

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. sesuatu yang memudahkan tugas (untuk bertempat tinggal, bepergian), kemudahan, sarana yang memudahkan dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas. BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai fasilitator, tempat pasangan suami istri di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi untuk melaporkan bahwa telah terjadi sengketa dalam perkawinan mereka. Petugas BP4 menerima dan mencatat permasalahannya. Dan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai tempat pasangan suami istri untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan baik yang dituntun oleh petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.<sup>12</sup>

### **Sebagai Mediator**

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator adalah perantara, penghubung dan penengah.<sup>13</sup> Maka dapat dipahami bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah, penengah, perantara atau penghubung antara pihak-pihak yang bersengketa. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai mediator setelah menerima laporan dari suami atau istri, dan memanggil pasangan suami istri tersebut untuk dimintakan keterangannya tentang masalah dalam perkawinannya serta

---

<sup>12</sup> M.Sofyan, Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga Kecamatan Bantar Gebang, Wawancara di sekretariat BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, SH. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press), hal.18

dicarikan dan didiskusikan secara bersama apa yang menjadi akar dari persengketaan dalam perkawinan, sehingga diharapkan perkawinan dapat lestari dan putusnya perkawinan tidak terjadi.

### **Sebagai Komunikator**

Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.<sup>14</sup> Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi adalah sebagai komunikator yaitu menyampaikan pesan kepada komunikan yang bersengketa. BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi setelah mengetahui akar permasalahan dari persengketaan suami istri, apa keinginan dan yang tidak diinginkan dari pasangan suami istri tersebut, maka Petugas BP4 menyampaikan pesan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan suami istri kepada pasangan suami atau istri itu. Dari penyampaian pesan itu dapat diketahui suami atau istri, apa yang diinginkan dari pasangannya, sehingga permasalahan dapat didiskusikan bersama bagaimana jalan keluarnya dengan menyadari kekurangan dan kesalahan masing-masing.

### **Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Serta Cara Mengatasinya.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang

---

<sup>14</sup> Fasilitator adalah seseorang yang melakukan fasilitasi guna mencapai tujuan, Robert Bala, *Menjadi Fasilitator Menarik, Efektif dan Aktual* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017), hal. 31

Kota Bekasi hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dengan Bapak Wasih Abas dan Bapak Syahroni, maka dapat diperoleh data beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkawinan yaitu:<sup>15</sup>

### **Masalah Perselingkuhan**

Perselingkuhan atau penyelewengan yang dilakukan suami atau istri terhadap pasangannya banyak terjadi di masyarakat termasuk di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kemajuan teknologi, internet, rumah penduduk yang semakin rapat dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan diluar rumah laki-laki bersama perempuan ,atau pekerjaan suami yang mengakibatkan suami pulang larut malam sedangkan istri ditinggalkan lama dirumah, mengakibatkan laki-laki dan perempuan sering berhubungan, yang kadang bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan malah bisa lebih jauh terjadi perbuatan zina. Kondisi seperti ini jelas menimbulkan sengketa dalam perkawinan. Ini merupakan hal yang sangat berat dalam menjaga keutuhan perkawinan malah bisa mengakibatkan putusnya perkawinan.

Usaha membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, maka BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi melakukan dialog langsung antara suami istri, mengumpulkan informasi tentang faktor penyebabnya, dan diharapkan adanya keterbukaan kedua belah pihak serta kesungguhannya untuk memperbaiki keadaan yang terlanjur itu. Kemudian adanya penyesalan yang mendalam serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tidak baik itu dan

---

<sup>15</sup> M.Sofyan, Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga, Wawancara di sekretariat BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

adanya kemaafan dari pasangan serta adanya komitmen dari keduanya untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

### **Adanya campur tangan orang tua atau saudara.**

Oleh karena ayah sudah wafat atau tidak ada yang menanggung nafkah ibu dan saudara-saudaranya, maka suami sebagai anak laki-laki mengambil alih peran memelihara ibu dan saudara-saudaranya dan mengurus semua kebutuhannya, dan istri pun harus melayani ibu mertua.

Akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di sini, sebab sebagian istri mengeluh ikut campurnya ibu mertua pada urusan-urusan pribadi dirinya dan berusaha mengetahui segala yang terjadi. Terkadang ibu ini menceritakan keseharian istri anaknya, rahasia-rahasia dan kekurangan menantunya kepada para kerabat, seperti anak-anak yang lain atau kepada saudara-saudaranya dan malah kepada jiran tetangga. Atau suami tinggal dirumah dengan orangtua istrinya atau mertuanya tinggal dirumah suami. Mertua ikut mencampuri rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Dan adakalanya suami istri tinggal di rumah mereka tetapi setiap suami marah, suami pulang kerumah orangtuanya, begitu juga istri setiap istri marah, istri pulang kerumah orangtuanya atau ia minta diantar pulang kerumah orang tua atau keluarganya.

Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi adalah mendiskusikan permasalahannya dan menyarankan kepada pasangan suami istri untuk mencari rumah sewa dan suami tetap membantu belanja orangtua dan keluarganya sesuai kemampuan. Diberi nasihat kepada suami istri untuk tetap menghormati orangtua dan mertuanya serta berikah penjelasan dengan baik kepada

orang tua dan mertua sehingga tidak ada perasangka negatif serta diharapkan suami istri tetap komitmen untuk menjaga keutuhan perkawinan dan tetap menarik sempati mertuanya dengan menjadi mertua sebagai orangtua kita.

### **Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda.**

Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun. Bila dilihat dari segi fisiologis, seseorang umurnya sudah masak, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan keturunan. Tetapi umur juga mempunyai kaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Umur 16 tahun dan 19 tahun belum dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologisnya, masih digolongkan umur remaja. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena psikologinya belum matang sehingga sering terjadi perselisihan.

Permasalahan klien yang dihadapi BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi banyak disebabkan perkawinan pada usia muda atau belum dewasa. Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi adalah mendengarkan keluhan dan keterangan klien, menasihati dan melakukan pembinaan perkawinan kepada mereka.

### **Masalah ekonomi**

Manusia memerlukan makan, minum, pakaian, rumah, pendidikan perobatan yang semua itu disebut kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut maka manusia harus mempunyai penghasilan

dengan bekerja. Kalau tidak bekerja maka tentu penghasilan tidak ada. Seseorang yang telah menikah kebutuhan hidupnya semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu suami harus bekerja dan dibantu oleh istri untuk menambah penghasilan, tetapi kewajiban memenuhi kebutuhan hidup tetap adalah kewajiban suami. Masalah ekonomi ini sering mengakibatkan terjadinya sengketa dalam rumah tangga. Disebabkan suami tidak bekerja atau penghasilan suami sedikit tidak terpenuhi kebutuhan keluarga mereka dan bisa mengakibatkan putusnya perkawinan.

BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi berusaha mencari akar permasalahan mereka kemudian mendiskusikan kepada mereka untuk mencari pekerjaan lain, atau menambah pekerjaan lain atau istri turut bekerja untuk membantu penghasilan rumah tangga, sehingga permasalahan ekonomi ini dapat diatasi dan keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

### **Tidak punya keturunan**

Sasaran yang ingin dicapai dalam perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan. Masalah keturunan merupakan hal yang dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan perkawinan, yang kadang-kadang bila tidak dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dapat berakibat cukup fatal seperti perselingkuhan dan putusnya perkawinan. Untuk masalah seperti ini, maka BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi umumnya memberikan nasihat untuk bersabar, dan memaksimalkan usaha pengobatan. Disamping itu BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

juga menyarankan untuk mengadopsi anak angkat, sehingga kerinduan terhadap keberadaan anak dapat terobati, sambil menunggu diberi anak kandung oleh Allah SWT. Dan kalau tidak diberi anak, memelihara anak angkat itu mendapat pahala dan kalau sudah dewasa ia tetap menyayangi orangtua angkatnya.

### **Percekcokan terus menerus dalam keluarga**

Terjadinya terus menerus perselisihan, pertengkaran dan berbantahan antara pasangan suami istri. Hal ini disebabkan oleh suami atau istri melakukan yang tidak diinginkan pasangannya seperti suami pulang larut malam, suami selalu tidak ada di rumah, istri selalu marah-marah kepada suami, istri sering berhutang kepada orang lain, suami atau istri terlalu cemburu kepada pasangannya, suami atau istri berdusta kepada pasangannya, istri tidak menata baik urusan rumah tangga, suami atau istri selalu membandingkan pasangannya dengan orang lain, suami atau istri mejelek-jelekkan keluarga pasangannya, istri terlalu banyak tugas dirumah sedangkan suami tidak mau membantu, suami atau istri menghina pasangannya, suami atau istri mencurigai perilaku pasangannya dan lain-lainnya. Percekcokan terus menerus menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan akhirnya bisa menyebabkan putusnya perkawinan.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi berusaha dengan baik menengarkan keluhan pasangan suami istri kemudian mencari akar permasalahannya lalu menasihati dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dan memotivasi mereka untuk membina rumah tangga dengan baik

**Suami mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.**

Suami mendapat cacat badan seperti tangan kanan suami putus sehingga tidak bisa lagi bekerja atau suami mendapat penyakit seperti impotensi dan ejakulasi dini. Termasuk problema yang dihadapi suami yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan beresiko menghancurkan perkawinannya. Disebabkan kelemahan dan ketidak sanggupannya suami menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Dalam hal ini BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi memberikan solusi untuk masalah cacat dan penyakit yang diderita oleh suami dengan menyarankan pergi ke dokter spesialis agar mendapatkan pengobatan sehingga suami dapat melaksanakan tugasnya. Serta BP4 menasihati istri untuk bersabar dan membantu suami untuk berusaha dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan lebih cepat.

### **Hambatan-Hambatan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Dan Bagaimanakah Penyelesaiannya Dan Mengoptimalkan Perannya.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi diperoleh data-data konkrit, hambatan-hambatan BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam melaksanakan perannya dapat dibagi dari faktor-faktor yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga Kecamatan Bantar Gebang, Wawancara di sekretariat BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

### **Dari Faktor Klien.**

#### **1). Permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan sudah terlanjur parah.**

Suami atau istri yang melaporkan persengketaan dalam perkawinannya ke BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, masalah dalam perkawinannya sudah terlanjur parah, sudah mencapai klimaks ke tahap putusnya perkawinan sehingga sulit untuk diselesaikan dengan baik seperti penyakit yang sudah kronis, sulit untuk disembuhkan hanya menunggu akhirnya saja. Malah mungkin putusnya perkawinan membuat keadaan suami atau istri lebih baik bagi mereka seperti suami sudah tidak pulang-pulang dan telah menikah dengan orang lain sedangkan keturunan mereka tidak ada, atau istri telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menjadi perempuan yang menjual harga diri. Tetapi BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi tetap menganjurkan agar mengurungkan niatnya untuk memutuskan perkawinan kepada suami atau istrinya dan tetap melakukan penasihatan untuk bersabar dan tetap membina keluarga yang baik dan benar serta sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa).

#### **2). Klien hanya satu kali saja berkonsultasi.**

Klien yang sudah hadir satu kali di BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dan sudah didengar, dicatat dan di nasihati oleh petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, tidak hadir lagi ke BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi pada pertempuan berikutnya yang sudah disepakati bersama antara klien dan petugas BP4, hari dan waktunya serta tidak ada kabar tentang ketidakhadirannya. Mengakibatkan diskusi

terhadap sengketa dalam pernikahannya tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian petugas BP4 memanggil yang bersangkutan melalui surat dinas, tetapi Klein tersebut tetap tidak hadir. Akhirnya permasalahan dalam pernikahannya semakin parah dan mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.

### **3). Klien tidak hadir dipanggil Petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.**

Suami atau istri yang dipanggil petugas Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi untuk hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi tempat BP4 berkantor, untuk mendengarkan keterangan, keinginan dan yang tidak diinginkannya dan mencari akar permasalahan terjadinya sengketa dalam perkawinannya, tidak hadir. Sehingga tidak mendapatkan keterangan darinya oleh petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi serta apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkannya. Maka akar permasalahan dalam sengketa perkawinan tersebut tidak dapat dicari dan diskusikan perdamaannya. Tetapi Pihak BP4 tetap memanggil yang bersangkutan sampai 3 kali dan tetap menasihati suami atau istri untuk bersabar dan menyarankan untuk kembali berdamai melalui jalur keluarga dan orang yang dihormati pasangannya.

### **4). Klien keadaannya emosi.**

Masyarakat Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, pendidikannya masih rendah, dan banyak kawin diusia muda mempengaruhi mudah timbul sengketa dalam perkawinan. Petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi merasa kwalahan dalam menasihati klien tersebut karena tingkat pendidikan rendah, usianya belum dewasa sehingga lebih mengutamakan emosi yang sangat

tinggi dan kesedian yang berkepanjangan dengan meneteskan air mata sehingga sulit untuk diajak berdiskusi. Petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi berusaha menenangkan yang bersangkutan agar dapat bersikap tenang, sehingga permasalahan dapat diketahui dengan jelas dan dapat didiskusikan, bagaimana cara mengatasinya.<sup>17</sup>

### **5). Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya BP4 Kecamatan Bantar Gebang.**

Belum berkembangnya kesadaran masyarakat untuk mempergunakan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai lembaga penasihatian yang membina dan melestarikan perkawinan, sehingga masing-masing sering dijumpai sengketa dalam perkawinan yang tidak berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi mengakibatkan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi dan bahkan ada yang perceraian di bawah tangan saja.

### **Dari Faktor Organisasi BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.**

#### **1). Minimnya sarana dan prasarana.**

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sangat minim. Petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam bekerja tidak memiliki dana operasional dan tidak digaji. Belum adanya ruangan khusus BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dalam melakukan penasihatian terhadap kliennya disebabkan ruangan yang dimiliki Kantor Urusan

---

<sup>17</sup> Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga Kecamatan Bantar Gebang, Wawancara di sekretariat BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi terbatas ,mengakibatkan yang dirasakan klien kurang nyaman dalam berkonsultasi. Padahal itu sangat penting sekali untuk memperlancar jalannya penasihatan dan pembinaan klien. Solusi yang dilakukan BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dan memakai ruangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai ruangan konsultasi dan penasihatan.

## **2). Administrasi belum tertata dengan baik.**

Belumnya tertata dengan baik administrasi kerja BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi terhadap perkembangan kelanjutan permasalahan klien dan solusi apa yang sudah diberikan dan didiskusikan belum tercatat dengan baik. Hal ini disebabkan petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi masih menyatu dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, dan jumlah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sedikit hanya 4 orang sedangkan volume kerja di kantor itu sangat banyak terbukti banyaknya nikah perbulan di Kecamatan tersebut. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi tentu lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi ketimbang sebagai petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Solusi yang dilakukan ditunjuk salah satu staf honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, khusus mengerjakan administrasi BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> M. Sofyan Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga Kecamatan Bantar

## **3). BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi masih menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.**

Masih menyatunya petugas Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, mengakibatkan kerja BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi terhambat dengan kesibukan petugasnya sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Solusi yang dilakukan BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi dengan mengaktifkan pembantu pegawai pencatat nikah sebagai piket petugas BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi pada siang harinya.

## **4). Kurangnya perhatian dari BP4 Kota Bekasi dalam penataan kinerja petugas BP4 Kecamatan.**

Berdasarkan hasil munas BP4 ke 24 tahun 2009 di Jakarta tanggal 1-3 juni 2009, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama. Dari hasil munas tersebut kelihatan jelas bahwa BP4 tidak lagi sebagai organisasi semi resmi Kementerian Agama tetapi hanya sebagai mitra kerja. Perhatian Kementerian Agama berbeda sewaktu BP4 masih sebagai organisasi resmi Kementerian Agama. Begitu juga yang terjadi di Kota Bekasi. Perhatian Kementerian Agama Kota Bekasi terhadap BP4 di tiap-tiap Kecamatan sangat kurang. Mengakibatkan pengawasan terhadap kinerja petugas BP4 Kecamatan kurang dilakukan, termasuk pembinaan dan pelatihan terhadap petugas sehingga kinerja BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi berjalan tidak optimal.

Gebang, Wawancara di sekretariat BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi belum optimal melaksanakan perannya sebagai pembina, fasilitator, komunikator, mediator, dan penasihat dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan untuk mewujudkan tujuan BP4 mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.

Masalah yang di hadapai klien di BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkawinan adalah masalah perselingkuhan, adanya campur tangan orang tua atau saudara, perkawinan pada usia muda, masalah ekonomi, suami ringan tangan, suami pemabuk, pemadat dan penjudi, suami meninggalkan istri tidak pulang-pulang lagi, tidak punya keturunan, percekcoakan, suami mendapat cacat badan atau penyakit, cara penyelesaiannya adalah BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi mengawalinya dengan niat yang baik, kesungguhan, menunjukkan rasa empati, penghormatan, menjaga rahasia klein, kepekaan mencari akar masalah mendiskusikan penyelesaiannya serta membimbing dan menasihati klien.

Dalam melaksanakan perannya BP4 Kecamatan Bantar Gebang banyak mendapat hambatan-hambatan yaitu hambatan yang datang dari Klien dan hambatan yang datang dari organisasi BP4 itu sendiri sehingga banyak sengketa dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh BP4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

## Daftar Pustaka

- Ainur Rohim, Fakihi. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela
- Agustin, Risa. 2010. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Pustaka Jaya
- Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, (Darul Kitab al Islami, Beirut.
- Al-Ghazi, Syeikh Muhammad bin Qasim. *Fath Al-Qarib*, Indonesia: Maktabah Al-Ihya al-Kutub al-Arabiah.
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar* Beirut: Bab Nikah
- Al-khalid Al-ahka, Abdurrahman. 2004. *Mengayuh Bahtera Menuju Bahagia*, Yogyakarta: Al-Manar.
- Al-Malibariy, Zainuddin bin Abdul Aziz. 1979. *Fathul Mu'in*, Jilid III diterjemahkan Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus.
- Amini, Ibrahim. 1999. *Principle Of Marriage family Ethies*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*. Bandung: Albayan
- Arfa, Faisar Ananda, 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. Cetakan 7
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_, Ahmad. 2004. *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Depag RI, 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*”, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah.
- Djazuli, A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4
- Fa'iz, Ahmad. 2003. *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Qur'an*, terjemahan. Yunan Askaruzzaman, et al, *Cita Keluarga*

- Islam*. Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, Cetakan. 3
- Fatchiah E. Kertamuda. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-qazwini. "Sunan Ibnu Majah, Darul Ahya' ulkutub al- 'arab, Juz II.
- Imam Taqiyu al-din Abi Bakar Muhammad al-Hasini al-Hasimi al-Damsiqi al-Syafi'I, 2005. *Kifayatu al-Akhyar*. Al-Harmain Juz II.
- Junaidi, Dedi. 2001 *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As Sunnah*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Kamil, Taufiq. 2004. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah.
- Kementerian Agama RI. 2003. *Pedoman Pencatatan Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Depag.
- Kertamuda, Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Koentjaraningrat, 1977. *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Latipun. 2010. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Lexi J. Moelong, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Mubarok, Achmad. 2016. *Psikologi Keluarga*, Malang, Madani.
- Muchdhor, Mustofa. 2005. *Pintar Dalam Berumah Tangga*,. Jakarta: Kalam Pustaka.
- Nasaruddin, Latif, M, 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sabiq, Sayid. 1993. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan. Mohd Thaib, Bandung: Alma'arif, Cetakan 5 Jilid V
- Shihab, M . Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono.2011. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: Remadja Karya.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_,. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2013. *Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi*, Jurnal Ummul Qur'an Vol. 3, No. 2, Agustus
- Sugiyono,. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-10
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taniredja, Tukiran. 2012. *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bima. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi. 2. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang *Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014* di Jakarta tanggal 3 Juni 2009